



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun perlu diatur pedoman pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaerimun.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. [Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008](#) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010](#) tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. [Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012](#) tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. [Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004](#) tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);

19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Kecamatan Tipe A Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karimun.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.
6. Pejabat / Pegawai adalah Pejabat / Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun.
7. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

9. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
10. Tim Identifikasi Unit Kerja yang selanjutnya disebut TIUK adalah tim Inspektorat yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap Unit Kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK / Menuju WBBM.
11. Tim Pembangunan ZI Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Kerja yang mempunyai tugas untuk pembangunan ZI disetiap Unit Kerja.
12. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disebut TPI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Pemerintah Kabupaten Karimun bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat / pegawai tentang pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Meningkatkan kepatuhan pejabat / pegawai terhadap ketentuan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- c. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi.
- d. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan;
- e. Meningkatkan pelayanan publik.

BAB III
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pasal 3

- (1) Pembangunan ZI difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat dokumen rencana pembangunan ZI sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh Unit Kerja dengan membentuk Tim Pembangunan ZI Unit Kerja.

Pasal 4

- (1) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja membuat laporan atas pembangunan ZI di Unit Kerjanya secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun selaku Unit Kerja yang membidangi pengawasan.

Pasal 5

- (1) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang sebagai anggota.
- (2) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja diketuai oleh pejabat yang berada 1 (satu) level di bawah Kepala Unit Kerjanya.

BAB IV

PENETAPAN UNIT KERJA MENUJU WBK / WBBM

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBK dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang telah memperoleh predikat menuju WBK untuk diusulkan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBBM dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses identifikasi oleh TIUK.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Unit Kerja yang telah ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan oleh TIUK sebelum dilakukan penilaian oleh TPI.
- (2) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBK tetap dilakukan pembinaan oleh TIUK dalam rangka mempertahankan predikat Menuju WBK serta memperoleh predikat Menuju WBBM.
- (3) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBBM tetap dilakukan pembinaan oleh TIUK dalam rangka mempertahankan predikat Menuju WBBM.

- (4) Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan asistensi dan konsultasi kepada Tim Pembangunan ZI Unti Kerja.
- (5) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) indikator hasil.
- (6) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

BAB VI PENILAIAN WBK/WBBM

Pasal 8

- (1) TPI melakukan penilaian terhadap Unit Kerja yang ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dengan mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian TPI dilaporkan kepada Bupati Karimun untuk disampaikan ke Menteri PAN & RB dalam rangka evaluasi oleh TPN.
- (3) Unit Kerja yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat Menuju WBK ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati sebagai Unit Kerja berpredikat menuju WBK.
- (4) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBK agar meningkatkan pembangunan ZI menuju predikat WBBM.
- (5) Unit Kerja yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat Menuju WBBM ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati sebagai Unit Kerja berpredikat menuju WBBM.
- (6) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBBM agar mempertahankan predikat WBBM.
- (7) Unit Kerja yang belum memenuhi syarat memperoleh predikat menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan kembali.

Pasal 9

TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari :

- a. satu orang ketua berasal dari Unit Kerja yang membidangi pengawasan;
- b. satu orang sekretaris berasal dari Unit Kerja yang membidangi Organisasi; dan
- c. anggota berasal dari Tim Pembangunan ZI masing-masing 1 (satu) orang dari setiap Unit Kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Mei 2018

b. BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFTIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 17